

BAB V

PEMBAHASAN

A. Fenomena Sabung Ayam di Desa Sumberejo Kulon

Permainan sabung ayam di desa Sumberejo Kulon bermula dari adanya interaksi antar sesama pemilik ayam aduan. Tanpa adanya unsur perjudian didalamnya. Akan tetapi semakin lama Permainan sabung ayam tersebut semakin besar dan dijadikan sebagai obyek perjudian untuk menambah keseruan didukung dengan adanya arena khusus yang bersifat tertutup dan tersembunyi. Tidak semua masyarakat dapat mengikuti Permainan sabung ayam, tetapi hanya mereka yang memiliki ayam aduan dan mereka yang mau memenuhi syarat yakni mampu menjaga keamanan tempat tersebut dan tidak melaporkan kepada pihak penegak hukum. Didalam Permainan tersebut selalu ada *backing* dari pihak lain yang bersifat pribadi. Tidak sedikit dari masyarakat desa Sumberejo Kulon yang merasa diuntungkan dengan adanya kegiatan tersebut mereka bisa membuka warung atau bahkan lahan parkir.

Permainan sabung ayam di desa Sumberejo Kulon sudah berlangsung sejak lama. Hingga bukan menjadi rahasia atau hal baru lagi bagi masyarakat di luar desa mengenai lokasi Permainan tersebut. Karena itu banyak dari pelaku sabung ayam yang berasal dari luar desa maupun luar kota dengan berbagai latar belakang pekerjaan. Belum lama ini sekitar beberapa bulan yang lalu, Permainan sabung ayam di desa Sumberejo Kulon

diberhentikan atau ditutup total oleh pihak kepolisian kecamatan Ngunut karena. Pihak kepolisian mendapat aduan atau laporan dari salah satu warga yang merasa sudah kesal terhadap adanya Permainan sabung ayam di lingkungannya. Setelah adanya laporan tersebut maka pihak polisi langsung bertindak untuk menutup arena sabung ayam.

Namun realitanya, di lapangan masih banyak masyarakat desa Sumberejo Kulon yang masih melakukan Permainan sabung ayam meskipun tidak sebesar dahulu dan hanya sebagai bentuk penyaluran hobi maupun hiburan. Permainan sabung ayam tersebut sekarang tidak setiap hari dilakukan seperti dulu. Permainan sabung ayam tersebut hanya diikuti oleh warga sekitar tidak ada warga dari luar karena kegiatan tersebut hanya diketahui melalui tukar informasi lewat media handphone. Tempat dan waktunya sekarang berubah-ubah menyesuaikan kesepakatan para penyabung.

B. Unsur Yang Terdapat Dalam Permainan Sabung Ayam Di Desa Sumberejo Kulon

1. Unsur Perjudian

Permainan sabung ayam di Desa Sumberejo Kidul sebelum terjadinya penutupan oleh pihak kepolisian permainan tersebut mengandung unsur perjudian sejalan dengan yang diungkapkan oleh salah satu warga desa tersebut yang mengatakan bahwa permainan sabung ayam yang terjadi dilungkungannya terdapat taruhan berupa uang yang dilakukan oleh para pemain.

Hal tersebut sesuai dengan pasal 303 ayat (3) KUHP Jo Pasal 1 Peraturan RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, antara lain adalah adu ayam (sabung ayam), adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda, dan karapan sapi. Dalam hal ini apabila sabung ayam tersebut dikatakan sebagai judi apabila memenuhi unsur-unsur antara lain:

- a) Permainan/perlombaan. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.
- b) Untung-untungan. Artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.¹
- c) Ada aturan, dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, bahkan kadang

¹Khutbudin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta:Kalimedia, 2017), hal.204

istripun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.²

2. Unsur Melukai Hewan

Pada hakikatnya, Islam telah mengajarkan kepada umatnya untuk menyayangi binatang dan makhluk hidup lainnya serta melestarikan kehidupan. Allah SWT telah menerangkan di dalam Al-Qur'an, bahwa dia telah menganugrahi manusia dengan kekuasaan yang mencakup segala sesuatu yang ada di dunia ini, namun bukan berarti bahwa manusia memiliki kekuasaan mutlak untuk berbuat sesuka hati dan tidak memiliki batasan dalam menggunakan alam sekitarnya hingga rusak. Dan tujuan penciptaan manusia dalam Islam adalah untuk menjaga dan melestarikan kehidupan sebagaimana hakikat penciptaan manusia menurut pandangan Islam serta mensyukuri nikmat Allah dalam perbuatan nyata. Sabung ayam sendiri menurut Islam merupakan perbuatan yang dilarang karena menyakiti hewan namun tidak semua masyarakat mengerti hal tersebut. Bagi sebagian masyarakat menganggap hal tersebut hal biasa menurut mereka sabung ayam merupakan naluri dari hewan tersebut.

² Ida Pendanda Putra Pidada Kniten, *Tinjauan Tabuh Rah Dan Judi*, (Surabaya: Cet. I, Paramita, 2005), hal. 13.

Manusia dilarang untuk menyiksa binatang dan membebaninya diluar kemampuannya. Apabila seorang membebani binatang tersebut diluar kemampuannya maka seorang hakim dapat mencegahnya,sebab didalam islam itu tidak ada yang dirugikan atau tidak ada yang merugikan,baik bagi manusia ataupun binatang,seperti yang disebutkan dalam hadits berikut:

وعن انس انه دخل دارالحكم بن ايو ب فاذا قوم قد نصبوا د جاجة ير مو نها,

فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تصبر البهائم (متفق عليه)

Artinya : Dan dari annas r.a.,bahwa dia pernah masuk rumah Hakam bin Ayyub,tiba-tiba disitu ada suatu kaum yang sedang meletakkan dan mengikat seekor ayam untuk dipanahnya. Maka berkatalah Annas: bahwa Rasulullah SAW melarang menyiksa binatang.(HR. Ahmad,Bukhari, dan Muslim).³

Diantara permainan yang dijadikan hiburan oleh manusia ialah sabung binatang yakni dengan mengadu binatang agar saling menyerang dan berkelahi,⁴ seperti adu ayam yang terjadi di Desa sumberejo Kulon.

Arena sabung ayam pada umumnya diarena terbuka namun tetap tersembunyi seperti halnya yang terjadi di Desa sumberejo Kulon. Biasanya arena sabung ayam akan penuh dikelilingi penonton ,sementara di sudut lain arena ada pemilik (*bobotoh*) dari dua ayam tersebut. Sang ayam yang saling diadukanpun tak kalah agresif ingin saling serang. Ketika ayam tersebut ditaruhkan dalam satu arena ,ayam

³ A. Qadir Hassan,dkk, Terjemahan:Nailul Authar,*Himpunan Hadits-Hadits Hukum*,(Surabaya:Bina Ilmu,1987),hal. 403

⁴Yusuf al-qardhawi,*Fikih Hiburan*,penerjemah:Dimas Hakamsyah (Jakarta:Pustaka Al-Kausar,2005),hal. 109

pun saling menjulurkan kepala mengintip lawan, dengan sigap kaki maupun badan ayam tersebut saling menerjang hingga terkadang menimbulkan luka baik luka ringan atau sampai menyebabkan ayam tersebut cacat atau bahkan mati. Untuk menentukan lama atau tidaknya ayam tersebut diadu dilihat dari apakah ayam tersebut masih mampu atau sudah ada yang kalah ketika salah satu sudah ada yang kalah maka permainan tersebut dihentikan. Ada juga aduan ayam yang berlangsung lama hal tersebut dikarenakan kedua ayam tersebut berimbang.

Mengadu binatang dan membangkitkannya agar bertarung itu dilarang sebab merupakan penyiksaan bagi binatang, merusak dirinya, menghilangkan nilainya, meninggalkan penyembelihannya bila binatang itu binatang yang perlu disembelih, dan meninggalkan manfaatnya bila binatang itu bukan binatang yang diperbolehkan disembelih.⁵

C. Fenomena Sabung Ayam Prespektif Masyarakat, Ulama dan Praktisi Hukum

Untuk mengetahui persepsi dari berbagai kalangan seperti masyarakat, ulama, dan praktisi hukum terhadap sabung ayam yang terjadi di desa Sumberejo Kulon, maka perlu untuk dijelaskan bahwa *perception* adalah kesadaran yang berdasarkan atas kenyataan intuitif atau kepercayaan terhadap sesuatu dengan segera.⁶ Persepsi terbangun dari suatu fakta yang

⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993), hal.144-145

⁶ Hafi Anshari, *Kamus Psikologi*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1996), hal.449

diterima oleh indera manusiawi kemudian dilakukan pengolahan oleh sistem syaraf dan menjadi stimulus tertentu sehingga mengundang respon. Oleh karena itu, persepsi secara sederhana dapat diartikan sebagai tanggapan individu atas sebuah fakta yang diperoleh melalui sistem inderawinya dengan baik. Dalam hal ini penulis akan menguraikan beberapa presepsi dimulai dari masyarakat, ulama dan praktisi hukum yang diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu:

Pertama, presepsi masyarakat umum terutama yang berada di desa Sumberejo Kulon. Berbagai respon atau presepsi diutarakan oleh masyarakat desa mulai yang menanggapinya dengan memilih diam dan tidak berkomentar apapun, ada yang masih bimbang dengan adanya kondisi tersebut. Hal itu dilakukan karenakan disatu sisi dengan adanya kegiatan tersebut memberikan keuntungan namun disisi lain hal tersebut merugikan dari segi norma hukum maupun agama. Tetapi tidak sedikit juga dari masyarakat yang menganggap hal tersebut adalah sesuatu yang lumrah dan wajar. Alasan mereka yang mengatakan hal tersebut wajar dikarenakan bagi mereka sabung ayam adalah sebagai bentuk penyaluran hobi dan bentuk hiburan bagi mereka yang merasa jenuh dengan rutinitas sehari-hari.

Meskipun berbagai tanggapan diungkapkan oleh masyarakat umum namun dalam hal interaksi sosial antara pelaku dan masyarakat umum tetap terjalin sebagaimana mestinya yakni, terjadi interaksi sosial yang normal, saling membutuhkan dan menguntungkan pada posisi-posisi tertentu. Bahkan kehadiran para pelaku sabung ayam sedikit membantu memberikan

tambahan penghasilan bagi sebagian masyarakat terutama bagi mereka yang rumahnya terletak tidak jauh dari arena sabung ayam. Hal ini sejalan dengan yang peneliti temukan terkait informasi yang diberikan oleh Yatini salah satu warga desa yang mana menurut beliau dengan adanya sabung ayam memberikan tambahan penghasilan. Untuk mengupayakan tetap terciptanya lingkungan sosial yang baik dan aman di desa tersebut, masyarakat desa tetap memperlakukan para pelaku sabung ayam dengan baik tanpa menimbulkan kekerasan ataupun hal-hal yang lainnya. Karena masyarakat desa merasa bahwa bukan wewenang ataupun hak mereka untuk memberikan hukuman terhadap pelaku sabung ayam.

Kedua, persepsi menurut ulama (kyai). Berbeda dengan yang diungkapkan oleh masyarakat desa Sumberejo Kulon, ulama memiliki persepsi dan upaya tersendiri tentang sabung ayam di desa Sumberejo Kulon. Para ulama berpendapat bahwa apapun bentuk atau alasan yang digunakan sebagai pembenar diadakannya sabung ayam tetap merupakan pelanggaran dari segi norma apapun. Dari segi norma agama sabung ayam merupakan salah satu bentuk menyakiti hewan, yang mana sesuai dengan yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW dari Mujahid dari Ibn Abbas r.a.

واعن ابن عباس قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

Artinya: Dan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah *ṣallā Allāh ‘alaihi wa sallam* melarang mengadu binatang. (HR. Abu Daud 2562, Tirmidzi 1708)⁷

⁷ Sunan al-tirmidzi, "abwab al-jihad", vol.3, hal 126

Dari hadits di atas sudah jelas bahwa perbuatan mengadu binatang merupakan perbuatan yang dilarang. Kurangnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan ajaran agama Islam. Sehingga rata-rata dari mereka bersifat individualis yang beranggapan bahwa amalan yang menyangkut dirinya dan Allah, tidak melibatkan siapa pun, sehingga tidak ada resiko yang akan menimpa orang lain ketika kewajiban tersebut tidak mereka kerjakan. Ajaran Islam meletakkan hukum pidana Islam (Fiqih Jinayah) sebagai obat terhadap masyarakat yang sedang sakit, setidaknya mengurangi penyakit masyarakat. Caranya dengan melakukan dan menyebarkan yang ma'ruf di satu sisi dan di sisi lain mencegah dengan memberikan sanksi kepada yang melakukan kemunkaran. Di sinilah letaknya hukum pidana Islam, yang dikalangan ulama termasuk sadzu dzariah, suatu upaya menutup jalan kepada kejahatan, yang didasarkan kepada Al-Qur'an, hadits dan ijtihad para ulama. Peran agama Islam turut mendukung terlaksananya pembangunan disegala bidang, baik ekonomi, pendidikan, sosial-budaya, politik dan terutama penegakan hukum di negara ini. Tegaknya hukum merupakan pondasi terciptanya tatanan kehidupan yang lebih baik.⁸

Adapun upaya dari ulama untuk mengurangi atau menanggulangi adanya sabung ayam berupa pendekatan yang dilakukan ke masyarakat

⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam-Fiqih Jinayah Untuk STAIN, PTAIS*, (Bandung; Pustaka Setia, 2000), hal 7

umum, karena pelaku sabung ayam merupakan bagian dari masyarakat umum. Ketika pendekatan tersebut dilakukan secara personal maka mereka akan merasa di diskriminasi dalam interaksi sosialnya. Upaya ini bisa disebut juga sebagai upaya preventif yakni upaya yang dilakukan untuk mencegah serta mengurangi tingkat penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat.⁹

Ketiga, persepsi menurut praktisi hukum (kepolisian). Berbeda pula pendapat yang diungkapkan oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian menganggap ketika sebuah sabung ayam hanya memiliki unsur permainan biasa antara dua ayam aduan. Sehingga mereka menganggap kegiatan tersebut kegiatan yang legal akan tetapi ketika sabung ayam dijadikan sebagai obyek taruhan perjudian maka hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum. Berdasarkan undang-undang yang berlaku antara lain ketentuan pasal 303 KUHP, Jo. UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi Jo. PP.No.9 tahun 1981 Jo. Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.5, tanggal 1 April 1981. Yang didalam nya sudah dijelaskan bahwa perjudian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang harus dipidanakan.¹⁰

Eksistensi lembaga Kepolisian merupakan satu rangkaian dari criminal *justice system*, selain lembaga kejaksaan dan pengadilan yang

⁹Dermawan, *Strategi Pencegahan*. . . ,(Bandung:Citra Aditya Bakti,1994), hal 17

¹⁰ Bawengan,*Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*(Jakarta:Pradnya Paramitha, 1977), hal 81.

diberi tugas langsung berhadapan dengan masyarakat dengan menjalankan fungsi pelayanan masyarakat dan mengontrol terjadinya tindak kriminal. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi sabung ayam terbagi menjadi tiga bagian :

1. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan bersifat preventif misalnya melakukan himbauan hukum kepada seluruh anggota masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat serta tokoh agama. Melakukan patrol rutin ke tempat yang biasa atau diduga dijadikan sebagai tempat untuk mengadakan perjudian sabung ayam guna untuk tetap menjaga agar tidak terulangnya lagi kegiatan tersebut. Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum kepada masyarakat. Hal senada dengan apa yang dikemukakan oleh W.Kusuma yang mengutip pendapat Morcuse de Beccaria sebagai berikut:

Pencegahan kejahatan jauh lebih penting atau baik daripada hukuman terhadap kejahatan dan hukum hanya boleh dilakukan sepanjang hak itu membantu mencegah kejahatan.¹¹

Usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat.

¹¹ Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi* (Jakarta :Ghalia Indonesia,1982),hal. 161

2. Upaya represif

Penanggulangan bersifat represif dalam arti melakukan operasi penangkapan terhadap pelaku perjudian, tanpa harus melihat status tersangka, baik judi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat, pejabat pemerintahan maupun oknum kepolisian sendiri. Dengan perkataan lain, dibutuhkan suatu ketegasan hukum, penyidikan secara tuntas dan serius serta melimpahkan berkas perkara sesuai proses peradilan.

Dalam kaitan ini, vonis pidana terhadap pelaku judi pada kasus perjudian tertentu harus diterapkan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku (KUHP pasal 303). Namun Hakim selaku pemutus vonis dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan bahwa hukuman yang dijatuhkan berfungsi sebagai pendidikan yang dapat mengubah sikap dan mental pelaku yang dijatuhi hukuman karena melakukan kejahatan. Hukuman juga dapat berfungsi sebagai pembalasan terhadap pelaku supaya pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi kembali tindakannya.¹² Dan merupakan sarana pendidikan bagi pelaku sehingga kelak pelaku akan menyadari hakikat penghukuman yang dijatuhkan kepada dirinya, dan pelaku akan menyadari perbuatannya dan tidak akan mengulanginya kembali.¹³

¹² Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 187

¹³ Arief, *Masalah Penegakan Hukum. . .*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal 156

3. Upaya Reformatif

Suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah kejahatan. Upaya ini bersifat *rehabilitative* misalnya melakukan pembinaan pembinaan kepada narapidana perjudian. Dalam kaitan ini, Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran dan fungsi yang diharapkan mampu membimbing Narapidana perjudian secara humanis. Sikap masyarakat pada umumnya cenderung memberikan sanksi sosial, atau mengisolasi para pelaku judi dari lingkungan interaksi sosial.¹⁴

Karena itu, perlu metode tersendiri untuk membina pelaku judi, baik diterapkan oleh lembaga pemasyarakatan, termasuk organisasi sosial masyarakat, misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi keagamaan yang concern di bidang pembinaan masyarakat. Perlu upaya yang progresif dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama menanggulangi dan memberantas seluruh bentuk perjudian terutama sabung ayam.

¹⁴*Ibid...*, hal. 157